

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MALANG
NOMOR : 07 Tahun 2026
TENTANG
PENUNJUKKAN TIM REKON INTERNAL ATAS PENGELOLAAN PNBP
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MALANG**

KEPALA LPP RRI MALANG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan dilingkungan LPP RRI Malang dipandang perlu untuk menunjuk Tim Rekon Internal
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
4. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara yang berlaku pada LPP RRI
9. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 3405 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Malang
- Memperhatikan** : Surat Direktur Utama LPP RRI dan Saran Kepala SPI LPP RRI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Susunan Tim Rekon Internal atas Pengelolaan PNBP Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
- Kedua** : Tim bertugas sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antara Petugas Penyctor, Petugas BMN dan Pengelola LPU
 2. Mencatat dan melaporkan segala penerimaan Kas kepada Kepala LPP RRI Malang
 3. Melakukan penyctoran ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 4. Melaporkan kepada Kepala LPP RRI Malang setiap Bulan
- Ketiga** : Tim bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Malang
- Keempat** : Apabila terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Malang
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Malang



Lampiran : Surat Keputusan Kepala RRI Malang
SK No. : 07 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

TENTANG
PENUNJUKKAN TIM REKON INTERNAL ATAS PENGELOLAAN PNBP
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MALANG

Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Malang

Ketua : Theresia Fitrawati Sihombing, A.Md

Anggota : 1. Dodik Yuliono, S.Sos
2. Jusran, SE
3. Yuanita Oktafiyanti, SE

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Malang

